

PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI PRIMA  
PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.258 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 258 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI  
PRIMA PADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**ABSTARK:** Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Prima pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak perpisahkan.

**CATATAN:** Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 2 April 2023  
Lampiran 2 halaman.